

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik poligami di masyarakat pesisir Kecamatan Panyipatan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Banyak pelaku poligami melaksanakan praktik ini tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti tanpa izin pengadilan agama dan tanpa persetujuan istri pertama, yang menunjukkan lemahnya pengaruh regulasi dan kuatnya dominasi budaya lokal serta interpretasi agama yang subjektif. Pelaku dengan pemahaman agama yang dalam cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan poligami dan memperhatikan aspek keadilan, meskipun tidak sepenuhnya ideal. Sementara itu, pelaku dari kalangan awam banyak melakukan poligami karena dorongan hawa nafsu, status sosial, atau tekanan lingkungan.

Tokoh-tokoh tua cenderung lebih permisif terhadap poligami dengan alasan kebiasaan dan adat setempat, sedangkan tokoh muda yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung kritis terhadap praktik tersebut, terutama jika tidak memenuhi syarat keadilan dan legalitas hukum.

Banyak istri yang tetap bertahan meskipun dipoligami, sebagian karena alasan ekonomi, sebagian lagi karena penerimaan terhadap adat, namun juga ada yang memilih bercerai karena merasa diperlakukan tidak adil. Pada banyak kasus, tampak bahwa hukum adat lebih dominan (Receptie Exit), sehingga praktik poligami tetap dilakukan meskipun bertentangan dengan regulasi negara dan pemahaman hukum Islam secara formal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik dan persepsi poligami di masyarakat pesisir Kecamatan Panyipatan, maka saran-saran berikut diajukan sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan praktik sosial keagamaan di masyarakat:

1. Kepada para pelaku poligami:

Diharapkan untuk lebih memahami syarat dan ketentuan dalam praktik poligami berdasarkan hukum Islam, hukum negara, dan etika sosial yang berlaku agar tidak menimbulkan mudarat bagi keluarga dan masyarakat.

2. Kepada istri-istri yang terlibat dalam praktik poligami:

Diharapkan untuk dapat saling berkomunikasi, memahami hak dan kewajibannya, serta mencari solusi secara bersama apabila terjadi ketimpangan atau konflik dalam rumah tangga.

3. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat:

Diharapkan untuk terus memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman poligami yang sesuai dengan ajaran Islam yang kaffah dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

4. Kepada pemerintah melalui KUA dan instansi terkait:

Diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik pernikahan siri, memperkuat regulasi pelaksanaan poligami, serta memberikan layanan konsultasi keluarga yang inklusif dan edukatif.

5. Kepada peneliti selanjutnya:

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diharapkan untuk dikembangkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, baik secara geografis, jumlah responden, maupun pendekatan teoritis yang digunakan.